



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 200 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024-2044

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi perlu membentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024-2044;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah 2024-2044, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

1. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Papua Tengah;
2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
3. menyampaikan laporan kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah.

b. Tim Pelaksana...../3

b. Tim Pelaksana:

1. melakukan pemuktahiran, pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dibutuhkan;
2. merumuskan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah;
3. melakukan sinkronisasi peta rencana tata ruang wilayah sesuai dengan kebutuhan, kaidah pemetaan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
4. melakukan proses pemuktahiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 - 2044;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, lembaga maupun badan di tingkat Provinsi dan tingkat Pusat dalam melaksanakan proses pemuktahiran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tengah;
6. melakukan koordinasi antar lintas pelaku sektor, dunia usaha maupun masyarakat dalam bentuk rapat koordinasi, forum group diskusi dan konsultasi publik;
7. menyusun dan melakukan revisi dokumen berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi.

c. Tenaga Ahli:

1. memberikan masukan profesional sesuai bidang keahliannya;
2. mendampingi anggota Tim dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas, lembaga maupun badan di tingkat Provinsi dan tingkat Pusat; dan
3. mendampingi anggota Tim dalam koordinasi antar lintas pelaku sektor, dunia usaha maupun masyarakat dalam bentuk rapat koordinasi, forum group diskusi dan konsultasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT...../4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 200 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2024-2044

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	TIM PELINDUNG	
1.	Gubernur Provinsi Papua Tengah	Pelindung
II.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
III.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Sekertaris
4.	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah	Anggota
7.	Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Tengah	Anggota
9.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Nabire	Anggota
10.	Kepala Bidang Fisik, Prasarana, dan Pengembangan Wilayah, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Cipta Karya, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Anggota
12.	Kepala Bagian Perundang-Undangan Provinsi, pada Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
13.	Kepala Seksi Tata Ruang, Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Papua Tengah	Anggota
14.	Solikhah Retno Hidayati, S.T., M.T.	Tenaga Ahli
15.	Dr.Singgih Hartanto, S.T., M.T.	Tenaga Ahli
16.	Dr. Noor Zuhry, S.P., M.P.	Tenaga Ahli

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002